

REGISTRASI	
NO.	43/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 17 April 2023
Jam	: 11:30 WIB

Perihal : Permohonan Pengujian  
Undang-Undang No. 22 Th. 2009  
tentang Lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan  
Terhadap Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Th. 1945

Kepada  
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi  
Di  
Jakarta

Dengan hormat,

Kami :

Nama : Arifin Purwanto, SH  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat Kantor : Jalan Paus No. 03 RT. 013 RW. 004 Kota Madiun Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ Pemohon

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Th. 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan :  
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945", memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  
Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final" antara lain "menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sementara ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Th. 2022 dirubah lagi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

#### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat atau;
  - d. Lembaga negara
2. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 111/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut :
- 1) Adanya dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Bahwa hak dan kewenangan tersebut terdapat pada ketiga pasal UUD 1945 yaitu pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan pasal 1 ayat (3).
  - 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan atas berlakunya pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
  - 3) Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa hak dan kewenangan Pemohon jelas telah dilanggar yaitu Pemohon harus memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), setelah masa berlakunya habis/mati (setelah 5 tahun). Padahal berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 5 tahun tidak ada dasar hukumnya, tidak jelas tolak ukurnya dan berdasarkan kajian dari lembaga yang mana.
  - 4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon jelas ada yaitu harus mengeluarkan uang/biaya, tenaga, waktu dan stres untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) setelah masa berlakunya habis/mati (setelah 5 tahun).
  - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
    - a. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka jelas tidak akan ada lagi kerugian, tidak ada konstitusional pada pemohon baik yang berupa uang, tenaga, waktu dan stres pada saat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), karena tidak jelas tolak ukur ujian lisan maupun tertulis serta berdasarkan kajian dari lembaga yang mana harus melaksanakan tes seperti yang berlaku selama ini.
    - b. Bahwa hak konstitusional serta hak asasi setiap warga negara/ hak orang tidak boleh dilanggar.

### III. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa jumlah penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah banyak.
- 2. Bahwa negara Indonesia yang geografisnya terdiri dari kepulauan, beberapa laut, beberapa selat, beberapa sungai, beberapa danau, beberapa gunung, dan pegunungan tentu merupakan kesulitan tersendiri bagi warga negara Indonesia yang harus dihadapi oleh penduduk Indonesia.

3. Bahwa dinamika penduduk Indonesia semakin hari, mobilitasnya semakin tinggi dengan berbagai macam profesi dan kesibukannya.
4. Bahwa disisi lain seiring dengan perkembangan jaman, kemajuan teknologi khususnya dibidang kendaraan bermotor semakin berkembang dan semakin canggih.
5. Bahwa kebutuhan hidup penduduk Indonesia semakin lama, semakin banyak, tentu perlu diantaranya lapangan pekerjaan dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang disesuaikan dengan posisi/ kedudukan dimana dia bertempat tinggal serta bekerja.
6. Bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka muncullah inovasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan diantaranya gojek, grab, jasa angkut dan lain-lain, maka semua itu memerlukan alat transportasi/ kendaraan bermotor yang efektif dan efisien, supaya bisa menjangkau di daerah dengan geografi yang sangat sulit juga supaya tetap bisa eksis dan bertahan hidup.
7. Bahwa disamping kepentingan tersebut maka ada juga kepentingan untuk sekolah, bekerja di kantor, di pabrik, di sawah, di ladang, sungai, danau, laut dan lain sebagainya atau kegiatan yang lainnya maka diperlukan kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih.
8. Bahwa untuk kegiatan tersebut sebagai mana diuraikan diatas diperlukan alat transportasi/ kendaraan bermotor yang berupa kendaraan bermotor roda dua, tapi juga tidak menutup kemungkinan kendaraan bermotor lebih dari roda dua.
9. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan :
  - a) pasal 64 ayat (1) : setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan.
  - b) Pasal 65 ayat (2) : Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
  - c) Pasal 68 ayat (1) : Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Nomor Kendaraan Bermotor.
10. Bahwa penerbitan STNKB dan TNKB untuk kendaraan yang baru, pembeli tidak boleh mengurus sendiri di kantor SAMSAT oleh petugas Samsat, harus yang mengurus adalah oleh diler dimana kendaraan (baik roda 2 atau lebih) tersebut dibeli.
11. Bahwa penolakan pengurusan STNKB dan TNKB tersebut tidak diberikan secara tertulis dan tidak disebutkan dasar hukumnya.
12. Bahwa akibatnya Pemohon mengalami kerugian biaya, waktu, pikiran dan stress karena STNKB dan TNKB belum jadi, bahkan lebih dari 1 bulan, dengan alasan karena kehabisan material baik untuk STNKB dan TNKB
13. Bahwa akibat lain, yaitu Pemohon tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor tersebut di jalan raya karena STNKB dan TNKB belum terbit dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
14. Bahwa saat ini teknologi sudah canggih, pesan barang sudah bisa menggunakan aplikasi atau telpon, misal : go food dsb. Dan mengurus surat sudah bisa secara elektronik, misalnya penerbitan sertifikat jaminan fidusia oleh Menkumham RI. Penerbitan surat keterangan dari pengadilan disebut era terang (elektronik surat

keterangan) dsb. Jadi pengurusan surat-surat bisa singkat dan cepat jadi, tidak perlu harus ke kantor. Tentunya penerbitan STNKB dan TNKB, bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti instansi yang telah disebutkan di atas supaya segera jadi/selesai dalam waktu tidak lebih dari 1 jam.

15. Bahwa sesuai dengan pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.**
16. Bahwa ketentuan pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun** tersebut tidak ada dasar hukumnya. Padahal pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 disebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Seperti pasal 7 UUD NRI tahun 1945 : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi berlakunya STNKB dan TNKB selama 5 tahun harus ada dasar hukumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa berlaku 5 tahun, kenapa tidak berlaku 1 tahun sama dengan pajak yang harus dibayar setiap tahun, jadi kenapa tidak berlaku selamanya sama dengan KTP.
17. Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Pemohon membayar pajak sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi AE 5640 CF di kantor SAMSAT Kota Madiun dan karena STNKB dan TNKB sepeda motor tersebut sudah 5 tahun/habis masa berlakunya maka Pemohon mengurus juga untuk penerbitan STNKB dan TNKB yang baru dari sepeda motor tersebut.
18. Bahwa sesuai dengan yang berlaku selama ini, apabila STNKB dan TNKB ganti baru maka kendaraannya supaya dihadirkan di kantor SAMSAT, karena sepeda motor tersebut ada di Surabaya maka sepeda motor tersebut dibawa ke Madiun dari Surabaya. Dimana hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya yang berarti hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
19. Bahwa seandainya STNKB dan TNKB tersebut berlaku selamanya seperti sebelum Indonesia merdeka sampai tahun 1984, maka pemohon tidak perlu repot-repot membawa sepeda motor tersebut dari Surabaya ke Madiun.
20. Bahwa untuk membayar pajak tahun 2023 dari sepeda motor tersebut dikantor SAMSAT Kota Madiun tidak ada masalah, setelah membayar pajak maka hari itu juga tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran sudah terbit.
21. Bahwa setelah persyaratan untuk penerbitan/perpanjangan STNKB dan TNKB dari sepeda motor tersebut dicukupi, tetapi STNKB yang baru tidak bisa dicetak dan belum jadi dengan alasan kehabisan material, nanti jadinya dan bisa diambil tanggal 10 Juli 2023 (3 bulan) sedang untuk pengganti STNKB, pada tanda bukti pelunasan kewajiban Pembayaran di stempel, diantaranya ada kalimat "SKPD berlaku juga sebagai STNK". Dimana hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya yang berarti hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
22. Bahwa supaya tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka STNKB dan TNKB berlaku selamanya, seperti sebelum Indonesia merdeka sampai tahun 1984.

23. Bahwa untuk TNKB dari sepeda motor tersebut pada hari itu juga sudah bisa dicetak tetapi TNKB lama menjadi barang yang tidak berguna walaupun masih bagus dan sebagai bukti pemborosan.
24. Bahwa supaya ada kepastian hukum, untuk mencegah pemalsuan dan pemborosan terhadap STNKB maka masa berlakunya perlu menjadi selamanya dan Nomor Seri dibuat sama dengan Nomor Seri KTP/NIK KTP dan **ada foto pemilik kendaraan** tersebut.
25. Bahwa karena saat ini teknologi sudah maju, maka dalam penerbitan STNKB yang baru, hilang/pengganti atau karena pindah alamat atau rusak maka dapat menggunakan teknologi tersebut seperti yang dilakukan oleh Dukcapil Kota Madiun dalam menerbitkan KTP pengganti karena hilang atau rusak.
26. Bahwa apabila nomor seri STNKB sama dengan NIK KTP maka untuk penerbitan STNKB yang baru, hilang/SIM pengganti atau karena pindah tempat/alamat atau rusak, maka cukup meng up loud KTP untuk STNKB yang baru dan laporan kehilangan dan di up loud pada sistem kantor STNKB. Jadi penerbitan STNKB baru maupun pengganti bisa dilakukan secara online, tanpa persyaratan dan prosedur yang tidak jelas dasar hukumnya, langsung jadi, tanpa dipungut biaya dan dikirim ke alamat pemegang/pengendara/pemilik STNKB.
27. Bahwa untuk mencegah pemalsuan dan pemborosan terhadap STNKB maka nomor polisi diambilkan 4 angka dari NIK KTP karena ada 4 angka KTP setiap orang yang tidak sama.
28. Bahwa untuk mencegah kemacetan maka perlu pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor yaitu 1 orang 1 kendaraan bermotor, nomor polisinya diambilkan 4 angka dari NIK KTP karena ada 4 angka KTP setiap orang yang tidak sama, diberi nama pemilik dan kendaraan yang ke berapa, supaya tidak seperti yang dilakukan oleh oknum anggota DPR RI yaitu 1 orang mempunyai 4 kendaraan dengan nopol milik dinas Polri, dengan nopol yang sama, supaya ada kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
29. Bahwa untuk mencegah pemalsuan dan pemborosan terhadap STNKB bagi pengusaha yang mempunyai banyak kendaraan maka nomor polisi diambilkan 4 angka dari NIK KTP karena ada 4 angka KTP setiap orang yang tidak sama, diberi nama pemilik dan kendaraan yang ke berapa, supaya ada kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
30. Bahwa untuk mencegah pemalsuan dan pemborosan terhadap TNKB maka pada TNKB tersebut, diatas angka Nomor Polisi diberi nama pemilik dan dibawahnya diberi kalimat "Kendaraan ke..."
31. Bahwa sebagai bukti, apabila kendaraan bermotor tidak ada hubungannya dengan STNKB dan TNKB adalah apakah kalau STNKB dan TNKB masa berlakunya sudah habis/mati, apakah kendaraan bermotor menjadi mati/mogok, yang berarti hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya yang berarti hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

32. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka **negara** juga diuntungkan yaitu :

- a. Pegawai pada kantor STNKB dan TNKB menjadi berkurang dan negara dapat menghemat pengeluaran untuk membayar gaji pegawai.
- b. Biaya cetak blanko untuk administrasi STNKB dan TNKB dan material untuk STNKB dan TNKB menjadi berkurang.
- c. Biaya perawatan kantor menjadi berkurang karena kantornya tinggal sedikit.

33. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka **rakyat** juga diuntungkan yaitu :

- a. Mengurangi biaya pengeluaran untuk mengurus/ memperpanjang masa berlakunya STNKB dan TNKB.
- b. Uangnya bisa digunakan untuk keperluan sekolah, biaya hidup atau yang lainnya.
- c. Tidak stres setiap tahu kalau masa berlakunya STNKB dan TNKB akan habis.
- d. Mengendarai kendaraan bermotor menjadi lebih tenang karena tidak kepikiran dengan masa berlakunya STNKB dan TNKB, sehingga kecil kemungkinan terjadi kecelakaan.
- e. Mengurangi sebagian beban hidup rakyat Indonesia

#### IV. PERMOHONAN

*PBTY TUM H-39023*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD NRI tahun 1945, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan dengan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan frasa "**berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun**" dalam pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 lembaran negara RI tahun 2009 No. 96 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan frasa "**berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun**" dalam pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 lembaran negara RI tahun 2009 No. 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "**berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun**" tidak dimaknai "**berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun**".

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya.  
atau  
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-  
adilnya (*ex aequo et bono*).

Madiun, 13 April 2023  
Hormat kami  
Pemohon



Arifin Purwanto, SH